

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor Z Kalisapu - Slawi (0283) 491270

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/04/03494

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU SALIMAN
DESA PAGEDANGAN KECAMATAN ADIWERNA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara TKIT Salimah Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor: 01/TK SAL/1/2017 Tanggal 01 Januari 2017, beserta lampirannya.

DESIGNATION OF

MENIMBANG

- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
 - 1. Pengelola / Penyelenggara
 - 2. Tempat Belajar
 - 3. Sarana Belajar
 - 4. Waktu Belajar
 - 5. Menu Pembelajaran
 - 6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
 - 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak;

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Surat Ijin Pendirian Satuan PAUD Nomor 420/17/006/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, yang dikeluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal
- 10. Hasil Survey Tim ke Lokasi Ke Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU

: Memberi Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Ialam Terpadu Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

KEDUA

- : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
 - Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Pada Tanggal : 3 April 2017

MAS PEND Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Tegal;
- 2. Camat Adiwerna;
- 3. Ka. UPTD Dikpora Kec. Adiwerna;
- Kepala Desa Pagedangan;
- 5. Arsip.